



LURAH TEPUS  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPUTUSAN LURAH TEPUS  
NOMOR 19D/KPTS/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA TEPUS  
NOMOR 23/KPTS/2018 TENTANG  
TIM PENANGGULANGAN BENCANA DESA TEPUS  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, perlu upaya penanggulangan bencana dan dilakukan dengan tindakan terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat, untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada;
  - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna dan mencapai sasaran telah dibentuk Tim Penanggulangan Bencana tingkat desa/kalurahan dengan Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor 23/KPTS/2018;
  - c. bahwa Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor 23/KPTS/2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keaktifan personel, sehingga perlu diganti;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Lurah Tepus tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor 23/KPTS/2018 tentang Tim Penanggulangan Bencana Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  7. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Kelurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Kelurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Tepus Tahun 2021-2027;
16. Peraturan Kelurahan Tepus Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tepus Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor 23/KPTS/2018 tentang Tim Penanggulangan Bencana Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Tim Penanggulangan Bencana Kelurahan Kelurahan Tepus dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanggulangan Bencana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menginformasikan dan melaporkan dengan segera apabila terjadi bencana di Kalurahan kepada Lurah Tepus untuk ditindaklanjuti.
- b. Berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan penanganan bencana apabila terjadi bencana di wilayah kalurahan.
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran kemandirian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- d. Menyusun rencana aksi masyarakat di tingkat kalurahan bersama *stakeholder* dalam rangka pengurangan resiko bencana.
- e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Tim Penanggulangan Bencana.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggulangan Bencana Kalurahan Kalurahan Tepus bertanggung jawab kepada Lurah Tepus;
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tepus dan/atau sumber lain yang sah;
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 19 Juni 2023

LURAH TEPUS,



HENDRO PRATOPO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH TEPUS  
NOMOR 19D/KPTS/2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEPUS  
NOMOR 23 /KPTS/2018  
TENTANG  
TIM PENANGGULANGAN BENCANA DESA  
TEPUS  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

TIM PENANGGULANGAN BENCANA KALURAHAN TEPUS

No	Nama	Alamat	Unsur	Kedudukan Sebagai
1.	Hendro Pratopo, S.IP	Gembuk	Lurah	Penanggung Jawab
2.	Sutrisno, S.IP	Singkil	Pamong Kalurahan	Ketua
3.	Salip Sasmito, MAP	Gembuk	Tokoh Masyarakat	Ketua II
4.	Suyono	Gembuk	Pamong Kalurahan	Sekretaris I
5.	Fahrudin Febriyanto	Singkil	Pamong Kalurahan	Sekretaris II
6.	Setiyo Wibowo	Singkil	Pamong Kalurahan	Bendahara I
7.	Dewi Sulistyaningsih	Pakel	Masyarakat	Bendahara II

8.	Hardi Sulistyono	Ngasem	Tokoh Masyarakat	Koordinator Seksi Evakuasi dan Transportasi
9.	Triyanto	Pacungan	Tenaga Medis	Koordinator Seksi Kesehatan
10.	Wasinem	Pacungan	Tokoh Masyarakat	Koordinator Seksi Dapur Umum
11.	Ramelan	Pacungan	Karang Taruna	Koordinator Seksi Logistik
12.	Aipda Gatot Pramudi	Polsek Tepus	Bhabinkamtibmas	Koordinator Seksi Keamanan



LURAH TEPUS,

HENDRO PRATOPO